

SERTIFIKASI HALAL MELALUI *SELF DECLARE* OLEH UMKM UNTUK MENDUKUNG INDUSTRI WISATA HALAL

Faranita Ratih Listiasari^{1*}, Wien Kuntari¹, Dwi Yuni Hastati¹, Ani Nuraeni¹

¹*Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, Bogor*

**Email Korespondensi: faranita@apps.ipb.ac.id*

ABSTRAK

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mulai diberlakukan sejak tahun 2019 setelah disahkan pada tahun 2014. Undang-undang ini adalah salah satu upaya dari negara untuk melindungi warga negaranya, khususnya yang beragama Islam. Indonesia sebagai salah satu negara dengan pemeluk agama Islam terbesar terus berupaya untuk menjadi pemimpin industri halal. Salah satu bidang industri halal yang dikembangkan adalah wisata halal dengan salah satu pelakunya adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Salah satu bidang wisata halal adalah kuliner dengan UMKM berperan sebagai penyedia produk halal. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah Pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja berupaya membantu UMKM untuk melakukan sertifikasi halal secara *self declare*. Pada sistem ini UMKM menyatakan kehalalan produk yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk persyaratan di Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) No. 33 Tahun 2022. Selain itu pemerintah melaksanakan program sertifikasi halal secara gratis untuk UMKM. Sertifikat halal yang diterbitkan setelah UMKM melakukan sertifikasi halal *self declare* menjadi nilai tambah bagi UMKM dan memberikan jaminan halal atas produk UMKM yang dikonsumsi oleh wisatawan. Diperlukan komitmen dari berbagai pihak agar proses sertifikasi halal secara *self declare* sesuai dengan tujuan yaitu untuk membantu UMKM dan memberi jaminan bagi konsumen. Komitmen ini termasuk pengawasan proses sertifikasi halal secara *self declare* agar tidak terjadi penyalahgunaan sertifikat halal yang nantinya akan merugikan UMKM dan konsumen.

Kata Kunci: sertifikasi halal, pernyataan mandiri, UMKM, wisata halal

ABSTRACT

Law no. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees was enacted in 2019 after being passed in 2014. This law is one of the state's efforts to protect its citizens, especially Muslim ones. Indonesia, as one of the countries with the largest Muslim adherents, continues to strive to become a leader in the halal industry. One of the areas of the halal industry that is being developed is halal tourism, one of the players being Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). One of the areas of halal tourism is culinary, with MSMEs acting as providers of halal products. This research includes analytical descriptive research with a normative legal approach. The result of this research is that the Government, through the Job Creation Law, is trying to help MSMEs carry out halal certification by self-declaration. In this system, MSMEs declare the halalness of the products they produce following statutory provisions, including the requirements in the Decree of the Head of the Halal Product Guarantee Organizing Agency (BPJPH) No. 33 of 2022. In addition, the government is implementing a free halal certification program for MSMEs. Halal certificates issued after MSMEs have self-declared halal certification are an added value for MSMEs and provide halal guarantees for MSME products consumed by tourists. Commitment is needed from various parties so that the self-declared halal certification process aligns with the aim, namely to help MSMEs and provide guarantees for consumers. This commitment includes monitoring the halal certification process by self-declaration so that there is no misuse of halal certificates which will harm MSMEs and consumers.

Keywords: halal certification, self declare, UMKM, halal tourism.

PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan Jaminan Produk Halal telah disahkan pada tahun 2012 melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Berdasarkan ketentuan maka seluruh produk barang dan/atau jasa yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Ketentuan ini memberikan rasa aman bagi konsumen muslim di Indonesia. Pada tahun 2022 Indonesia memiliki penduduk muslim sebesar 241,7 juta jiwa dan menjadi negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia (Sayekti, 2023). Negara sudah sepatutnya memberikan rasa aman bagi penduduknya agar dapat mengonsumsi atau menggunakan produk-produk yang dijamin kehalalannya yang dibuktikan dengan sertifikat halal.

Jaminan Produk Halal selain memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi konsumen juga membuka peluang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usaha sekaligus untuk meningkatkan pendapatannya. Pada tahun 2025 Kementerian Perindustrian Republik Indonesia memproyeksikan jumlah konsumsi produk halal di dunia mencapai USD 281,6 miliar. Kesempatan ini perlu diambil oleh produsen mengingat semakin meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk halal. Sertifikasi halal adalah kegiatan yang diikuti pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal dengan membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan sistem jaminan halal telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Lembaga Pengkajian dan Persertifikasian Halal di Indonesia (Mulyono dan Hidayat, 2022). Pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal harus memenuhi persyaratan dan akan mendapatkan label halal yang disematkan pada produknya. Produk dengan label halal maka menunjukkan telah memenuhi kaidah syariah kehalalan produk (Citra dan Widyanti, 2023).

Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal memberikan kesempatan selama lima tahun bagi pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2019 secara resmi ketentuan pada Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal berlaku secara efektif. Untuk mendukung kebijakan ini Pemerintah juga telah menerbitkan peraturan pelaksana Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal yaitu Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Walaupun kebijakan sertifikasi halal ini bersifat *mandatory* dan pemerintah telah memberikan jangka waktu lima tahun agar pelaku usaha menyesuaikan kegiatan dan produknya sesuai peraturan perundang-undangan, kenyataannya belum semua pelaku usaha mematuhi ketentuan ini. Salah satu kendala sertifikasi halal adalah standar biaya pendaftaran yang relatif tinggi antara 2,8 juta hingga 3,7 juta (Muhammad, 2020). Bagi pelaku usaha skala besar biaya ini mungkin tidak memberatkan tetapi bagi pelaku usaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) biaya ini cukup memberatkan.

Usaha Mikro Kecil Menengah adalah salah satu pelaku usaha yang turut menggerakkan perekonomian Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2021 terdapat 64,2 juta unit UMKM di seluruh Indonesia dan menyumbang 57% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (Muhamad, 2023). Selain itu UMKM juga mampu menyerap 97% tenaga kerja. Peran penting UMKM maka Pemerintah menetapkan seperangkat ketentuan untuk mendukung UMKM, baik bantuan permodalan ataupun perizinan. Bantuan perizinan untuk UMKM salah satunya adalah proses Sertifikasi Halal melalui *self declare* sertifikasi halal dan izin edar produk.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia

terus berupaya untuk mengembangkan industri halal (Haryono, 2023). Salah satu bidang yang dikembangkan adalah wisata halal. Indonesia sudah terkenal sebagai salah satu destinasi wisata dunia. Keindahan alam dan kekayaan budaya Indonesia menjadi daya tarik wisatawan baik dari dalam atau luar negeri untuk mengunjungi tempat wisata di Indonesia. Konsep wisata halal adalah pengembangan dari konsep wisata konvensional (Fadhlan dan Subakti, 2022) yang disesuaikan dengan ketika dan kaidah syariat Islam (Basyariah, 2021). Melalui konsep ini maka perlu didukung dengan ketersediaan fasilitas dan layanan wisata sesuai syariat Islam. Salah satu fasilitas dan layanan yang harus tersedia pada wisata halal adalah produk pangan halal. Wisatawan memerlukan makanan halal saat berwisata ataupun sebagai buah tangan dari tempat wisata. Salah satu pelaku usaha yang berperan untuk menyediakan produk pangan halal adalah UMKM. Patut disayangkan belum semua UMKM mengambil peran pada wisata halal ini, terkait dengan sertifikasi halal produk yang dihasilkannya. Berdasarkan hal ini maka perlu diketahui syarat UMKM untuk menerapkan sertifikasi halal pada produk pangan melalui sistem *self declare* serta manfaat dan hambatan UMKM pada pelaksanaan sertifikasi halal melalui sistem *self declare*.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang sertifikasi halal melalui *self declare* oleh UMKM untuk mendukung wisata halal termasuk jenis penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan hukum normatif. Jenis data yang digunakan pada penelitian hukum normatif adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan adalah berbagai peraturan perundang-undangan di bidang sertifikasi halal dan bidang yang terkait dengan penelitian ini. Bahan-bahan penelitian berupa berbagai tulisan seperti buku dan artikel ilmiah. Bahan hukum sekunder menjadi pendukung bahan hukum primer. Untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder maka digunakan bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan studi pustaka dengan berbagai bahan hukum dan observasi baik langsung maupun tidak langsung.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu pelaku usaha yang berkontribusi cukup besar pada perekonomian Indonesia termasuk sebagai salah satu sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pelaku UMKM diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro yaitu usaha yang dimiliki perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 50.000.000 atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi yang berdiri oleh perorangan atau badan usaha yang bukan bagian anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari usaha berskala menengah atau besar. Usaha ini memiliki kekayaan antara Rp. 50.000.000 hingga Rp.500.000.000 atau hasil penjualan tahunan antara Rp. 300.000.000 hingga

Rp. 2.500.000.000

- c. Usaha Menengah adalah usaha yang berdiri sendiri oleh perorangan atau badan usaha yang bukan bagian anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian dari usaha berskala kecil atau besar. Usaha ini memiliki kekayaan bersih antara Rp. 500.000.000 hingga Rp. 10.000.000.000 atau memiliki hasil penjualan tahunan antara Rp. 2.500.000.000 hingga Rp. 50.000.000.000.

UMKM dapat bergerak di berbagai bidang. Bidang usaha UMKM diantaranya adalah bidang industri, kreatif, dan jasa. UMKM bidang industri memproduksi barang misalnya pangan dan kerajinan tangan. UMKM bergerak di bidang fotografi, film dan video adalah contoh bidang kreatif. Jasa konsultasi, penginapan dan restoran adalah contoh UMKM di bidang jasa.

Sertifikasi Halal Melalui *Self Declare*

Kesadaran konsumen akan produk halal maka perlu adanya pengakuan bahwa produk tersebut adalah halal. Pengakuan kehalalan suatu produk oleh lembaga yang berwenang disebut sertifikat halal, khusus di Indonesia pengakuan tersebut diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (Azizah, 2022). Proses untuk mendapatkan pengakuan halal maka produsen harus mengikuti serangkaian kegiatan meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Produsen yang telah melampaui rangkaian proses sertifikasi halal dan mendapatkan pengakuan halal maka dapat menyematkan label halal di produknya sebagai tanda kehalalan produknya.

Sertifikasi halal yang diikuti dengan labelisasi halal bertujuan agar konsumen Muslim mendapatkan kepastian, keamanan dan keselamatan saat menggunakan barang halal. Oleh karena itu Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal yang disahkan pada tahun 2014 adalah salah satu upaya negara untuk melindungi konsumen Muslim di dalam negeri (Wajdi, 2019). Selain untuk melindungi konsumen diharapkan dengan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dimulai transformasi industri halal di Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim yang besar seharusnya bisa turut berperan pada perekonomian Islam.

Terhitung sejak 2019 maka seluruh produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia harus bersertifikasi halal. Sertifikasi halal ini bersifat *mandatory*, tidak dapat dikesampingkan. Prosedur sertifikasi halal secara reguler adalah

1. Pendaftaran; pada proses ini pemohon melengkapi dokumen pendaftaran berupa data pelaku usaha, nama dan jenis produk yang didaftarkan, pengolahan produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, dan dokumen sistem jaminan produk halal.
2. Pemeriksaan dokumen; setelah pemohon melengkapi dokumen pendaftaran maka BPJPH akan memeriksa kelengkapan dokumen dan menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang akan memeriksa kehalalan produk yang didaftarkan.
3. Pemeriksaan kehalalan produk; pada tahapan ini LPH akan memeriksa dan/atau menguji kehalalan produk yang dimohonkan pendaftaran sertifikat halalnya.
4. Sidang fatwa halal; setelah LPH menguji kehalalan produk yang didaftarkan maka MUI akan melakukan sidang Fatwa Halal untuk menetapkan kehalalan produk.
5. Penerbitan sertifikat halal; berdasarkan Fatwa Halal MUI maka BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal.



Gambar 1. Proses Sertifikasi Halal Reguler
Sumber:halal.go.id

Proses pendaftaran sertifikat halal dilakukan secara *online* melalui [https://ptsp.halal.go.id/\(SIHALAL\)](https://ptsp.halal.go.id/(SIHALAL)). Pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan membayar biaya sertifikasi untuk setiap produk yang didaftarkan untuk tiap kali mengajukan permohonan sertifikasi. Biaya sertifikasi halal ini terbagi atas tiga golongan yaitu

1. Usaha Mikro dan kecil sebesar Rp. 300.000,00 serta biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH sebesar Rp. 350.000,00
2. Usaha Menengah sebesar Rp. 5.000.000,00 dan biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH
3. Usaha Besar sebesar Rp. 12.500.000,00 dan biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH

Biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha ini belum termasuk biaya pemeriksaan halal oleh LPH. Perbedaan biaya sertifikasi halal ini merupakan wujud Pemerintah membantu pelaku usaha kecil.

Kemudahan dan keringanan biaya sertifikasi halal ternyata tidak semua UMKM memanfaatkannya. Biaya yang harus dikeluarkan untuk sertifikasi halal cukup besar bagi beberapa UMKM terlebih yang memiliki banyak jenis produk yang dihasilkannya. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan beberapa perubahan terkait dengan proses sertifikasi produk halal termasuk terkait kepentingan sertifikasi produk halal oleh UMKM. Perubahan ini untuk memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikasi produk halal (Wajdi dan Susanti, 2021). Kemudahan yang diberikan adalah UMKM dapat menyatakan bahwa produk yang dihasilkannya sesuai dengan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH tanpa adanya sertifikat halal dari BPJPH. Sistem ini disebut sebagai *self declare*. Pada sistem ini maka tidak ada pembebanan biaya untuk sertifikasi halal dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

Pada proses sertifikasi halal secara *self declare* maka pelaku usaha akan didampingi oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi untuk memastikan proses produk halal. Lembaga sebagai pendamping proses produk halal akan mengikuti pelatihan pendampingan proses produk halal dan akan diterbitkan Sertifikat tanda lulus pelatihan pendampingan oleh lembaga penyelenggara pelatihan. Pelatihan pendampingan proses produk halal dapat

dilaksanakan oleh BPJPH, organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi atau instansi pemerintah atau badan usaha.

Sistem *self declare* untuk mendapatkan pengakuan halal harus memenuhi ketentuan pada peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) No. 33 Tahun 2022 persyaratan sertifikasi halal melalui *self declare* yaitu:

1. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah memiliki kepastian kehalalannya.
2. Proses produksi produk yang akan dilakukan *self declare* dilakukan secara sederhana.
3. Pelaku usaha membuat pernyataan mandiri yang menyatakan hasil penjualan tahunannya (omset) maksimal Rp. 500 juta serta memiliki modal usaha paling banyak Rp. 2 milyar.
4. Pelaku UMKM telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
5. Proses produksi produk halal meliputi lokasi, tempat dan alat proses produksi ditempatkan terpisah dari lokasi, tempat dan alat produksi produk tidak halal.
6. Produk yang dihasilkan berupa barang.
7. Bahan yang digunakan pada produk halal sudah dipastikan kehalalannya dengan dibuktikan dengan sertifikat halal atau termasuk dalam daftar bahan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal dan dapat ditelusuri, bahan yang berasal dari hewan sembelihan yang disembelih oleh orang muslim berdasarkan syariat dan dipasarkan di lingkungan terbatas seperti komplek atau kampung-kampung tertentu.
8. Produk tidak menggunakan bahan yang berbahaya.
9. Pendamping proses produk halal telah memverifikasi kehalalannya produk.
10. Produk tidak menggunakan unsur hewan sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan yang sudah bersertifikasi halal.
11. Pelaku UMKM menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis.
12. Produk tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon dan kombinasi beberapa metode pengawetan untuk mengawetkan produk.
13. Pelaku UMKM melengkapi dokumen sertifikasi halal secara *self declare* secara *online* melalui SiHalal.

Ketentuan sertifikasi halal secara *self declare* tidak berlaku untuk rumah makan, katering atau jasa yang sejenis. Proses sertifikasi Halal melalui *self declare* dilakukan oleh pelaku usaha UMKM melalui aplikasi siHalal seperti pendaftaran sertifikasi halal reguler dengan penetapan kehalalan produk oleh Komite Fatwa Produk Halal dilakukan paling lama satu hari kerja sejak diterimanya hasil pendampingan proses produk halal. Apabila tidak ada perubahan komposisi bahan pada produk yang dilakukan sertifikasi halal secara *self declare* maka sertifikat halal terus berlaku tanpa proses perpanjangan. Proses sertifikasi halal melalui *self declare* disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Alur Sertifikasi Halal Melalui Self Declare

Sumber: [https://Ini Syarat Daftar Sertifikasi Halal Gratis Kategori "Self Declare" \(kemenag.go.id\)](https://Ini Syarat Daftar Sertifikasi Halal Gratis Kategori)

Sertifikasi Secara *Self Declare* Produk UMKM Pada Industri Wisata Halal

UMKM adalah salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Saat pandemi Covid-19 salah satu pelaku usaha yang bertahan adalah UMKM walaupun terjadi penurunan jumlah dan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto. Pada masa tersebut jumlah UMKM di Indonesia menurun menjadi 34 juta unit dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 37.3%. (Istianah dan Dewi, 2022) UMKM yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia juga turut membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan (Tarigan, et.al, 2022)

Salah satu bidang usaha yang saat ini dikembangkan oleh pemerintah adalah industri halal. Saat ini kesadaran menggunakan produk halal menjadi hal yang tidak dapat dihindari bagi masyarakat muslim. Konsumen muslim sadar untuk menggunakan produk halal tidak hanya sekedar menjalankan perintah agama tetapi juga bermanfaat bagi kehidupan (Madjid, 2022). Indonesia dengan penduduk muslim terbesar merupakan pasar terbesar makanan dan minuman halal di dunia (DinarStandard, 2019). Keadaan ini sudah tentu harus dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mendukung perekonomiannya. Salah satu bidang industri halal adalah wisata halal. Kesadaran akan halal membuat banyak orang mempertimbangkan saat memilih suatu produk atau jasa tidak hanya produk pangan, sistem ekonomi tetapi juga termasuk di sektor wisata. Pariwisata halal adalah alternatif produk wisata konvensional yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 108/DS-MUI/X/2016, wisata halal adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat untuk tujuan rekreasi, pengembangan diri, mempelajari keunikan daya tarik wisata untuk wisata sesuai prinsip syariah. Bidang-bidang wisata halal yaitu akomodasi, kuliner, hiburan dan rekreasi beserta fasilitas pendukungnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Contoh wisata halal adalah penyediaan hotel yang memisahkan kamar antara pria dan wanita, penyediaan ruang sholat dan penyediaan makanan dan minuman halal. Konsep wisata halal tidak mutlak dilakukan di negara-negara Islam tetapi dapat diterapkan di negara yang penduduknya mayoritasnya non muslim. Hal ini untuk mendorong wisatawan muslim ke negaranya dengan menikmati

fasilitas wisata yang sesuai prinsip syariah.

UMKM dapat berperan pada industri wisata halal. Keterlibatan UMKM pada wisata halal mengingat peranannya di perekonomian yang telah memberikan kontribusi yang cukup besar. UMKM dapat berperan dengan menyediakan makanan halal dan penyediaan sarana wisata yang halal. Beberapa kebijakan diberikan oleh Pemerintah kepada UMKM untuk terlibat di wisata halal. Kebijakan tersebut diantaranya adalah Program IKRA (Industri Kreatif Syariah Indonesia) dan kemudahan untuk melakukan sertifikasi halal.

Industri kuliner adalah salah satu bidang usaha yang menjanjikan untuk meningkatkan perekonomian, termasuk di industri pariwisata. Bidang industri kuliner dapat berupa penyediaan produk pangan atau rumah makan. Pelaku usaha di bidang ini terdiri pengusaha dengan modal besar hingga pengusaha dengan modal kecil atau usaha rumahan. Produk dengan kode SPP-IRT (Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga) adalah contoh produk pangan yang dihasilkan oleh UMKM karena produk pangan yang dihasilkan di skala rumah tangga dengan modal dari pelaku usaha yang tidak besar. Pada bidang sertifikasi halal yang menjadi salah satu syarat pada layanan produk wisata halal maka pemerintah memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mendapatkannya.

Sertifikasi halal melalui *self declare* adalah salah satu kemudahan yang diberikan pemerintah kepada UMKM. Kepastian kehalalan produk pangan yang dihasilkan oleh UMKM akan memberikan jaminan kepada konsumen di tempat wisata. Pelaku UMKM yang memproduksi produk halal harus memenuhi ketentuan untuk dapat melakukan sertifikasi halal secara *self declare*. Pada proses sertifikasi ini kemudahan lain yang diperoleh adalah tidak ada biaya untuk mendapatkan sertifikat halal. Hal ini sudah tentu memberikan manfaat bagi UMKM. Sertifikasi halal ini menjadi nilai tambah bagi produk halal yang dihasilkan oleh UMKM. Produk pangan yang telah bersertifikat halal akan membuat wisatawan merasa terjamin kehalalan produk tersebut. Melalui kepercayaan tersebut maka terbuka peluang untuk meningkatkan penjualan produk halal. Ketersediaan produk dengan sertifikasi halal di tempat wisata sudah tentu mendukung kemajuan program wisata halal dengan wisatawan kembali ke tempat wisata halal di Indonesia.

Pemerintah terus mendorong UMKM untuk mensertifikasi halal produk yang dihasilkannya. Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) adalah program yang diselenggarakan oleh BPJPH yang memfasilitasi UMKM untuk melakukan sertifikasi halal secara *self declare*. Secara bertahap BPJPH membuka kuota bagi UMKM untuk pendaftaran mengikuti program ini. Dengan mengikuti program ini maka UMKM tidak perlu mengeluarkan biaya dan akan mendapatkan pendampingan pada proses *self declare* ini. Biaya yang ringan, bahkan gratis, dan waktu yang singkat untuk terbitnya sertifikat halal sudah tentu menguntungkan bagi UMKM.

Tersedianya produk pangan halal di tempat wisata menjadi salah satu alasan wisatawan datang. Kesulitan mendapatkan produk pangan halal menjadi salah satu kriteria wisatawan enggan berkunjung di tempat wisata ataupun mengeluarkan uang untuk membeli produk pangan yang kehalalannya diragukan. Belum semua UMKM telah mensertifikasi halal produk pangan yang dihasilkannya. Kemudahan *self declare* sertifikasi halal serta bebas biaya belum membuat UMKM tertarik melakukan ini. Kendala pelaksanaan sertifikasi halal secara *self declare* oleh UMKM adalah

1. Kurangnya kesadaran pengusaha UMKM melakukan sertifikasi halal

Pada tahun 2023 BPJPH mencatat terdapat 1.021.457 produk UMKM yang bersertifikat halal dan terdapat 633.917 sertifikat halal *self declare* (BPJPH, 2023). Jumlah ini sudah tentu masih jauh dari jumlah produk yang beredar di pasaran. Kurangnya

informasi tentang kemudahan sertifikasi halal melalui *self declare*, program IKRA ataupun program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) tidak diterima oleh pengusaha UMKM. Keberadaan UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia dari kota besar hingga pelosok menyebabkan belum semua informasi tentang kemudahan sertifikasi halal tersampaikan. Hal ini juga terkait akses informasi yang tidak merata ke berbagai daerah di Indonesia.

2. Faktor keuangan yang terbatas

Keuangan tiap UMKM berbeda-beda, terdapat UMKM yang memiliki modal yang cukup tetapi ada yang memiliki modal yang kecil. Pemerintah melalui program SEHATI memberikan kemudahan pembebasan biaya kepada UMKM saat melakukan *self declare* sertifikasi halal. Walaupun ada pembebasan biaya, UMKM masih harus menanggung biaya untuk pemeriksaan produk halal, pengurusan izin berusaha, dan atau berbagai perizinan lainnya untuk mendukung produknya. Bagi UMKM yang memiliki modal terbatas pembiayaan untuk pemeriksaan produk halal dan pengurusan berbagai perizinan cukup memberatkan sehingga mereka tidak mengikuti skema *self declare* sertifikasi halal untuk produknya.

3. Sistem Sertifikasi Halal secara *online*

Pengajuan sertifikasi halal dilakukan secara online melalui aplikasi SiHalal. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan produsen produk halal mendaftarkan produk halalnya yang dapat dilakukan dimanapun selama tersedia jaringan internet. Keterbatasan fasilitas teknologi informasi serta kemampuan penggunaan teknologi informasi menjadi penghambat untuk melakukan sertifikasi halal. Fasilitas teknologi informasi yang tidak merata, misalnya ketersediaan jaringan internet, di tempat pengusaha UMKM menyebabkan kesulitan untuk pengajuan sertifikasi halal melalui aplikasi SiHalal. Tidak semua pengusaha UMKM terbiasa menggunakan teknologi informasi untuk mengurus perizinan secara *online* sehingga mereka mengalami kesulitan saat mengakses SiHalal (Ningrum, 2022)

Kemudahan sertifikasi halal secara *self declare* harus diikuti dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas ini. Kasus sertifikasi halal secara *self declare* pada produk anggur (*wine*) dengan merek dagang Nabidz (Sadewo, 2023). Produsen wine Nabidz mencantumkan logo halal pada botol kemasannya. BPJPH tidak pernah memberikan sertifikasi halal untuk produk *wine*. Berdasarkan hasil uji laboratorium minuman anggur Nabidz memiliki kandungan etanol sekitar 8.84% sehingga dikategorikan sebagai minuman keras. Terhadap kasus ini sertifikat halal anggur merek Nabidz telah dicabut. Berkaca pada kasus ini maka pihak-pihak yang terkait dengan penerbitan dan pengawasan sertifikasi halal secara *self declare* harus memperketa pengawasannya. Sosialisasi tentang sertifikasi halal secara *self declare*, termasuk persyaratannya perlu lebih ditingkatkan agar banyak pengusaha UMKM mengikuti program ini.

KESIMPULAN

Indonesia sebagai salah satu negara dengan pemeluk agama Islam terbanyak di dunia dan meningkatnya kesadaran menggunakan produk halal harus dapat memanfaatkan kesempatan ini. Wisata halal adalah salah satu bidang unggulan untuk menghasilkan devisa negara dengan menarik wisatawan baik dari dalam atau luar negeri

untuk berwisata di Indonesia. Kuliner halal adalah salah satu bagian dari wisata halal yang harus tersedia. Produk pangan halal harus tersedia bagi wisatawan, baik yang dikonsumsi selama berwisata ataupun menjadi buah tangan. Produk pangan halal tidak hanya diproduksi oleh perusahaan besar tetapi juga oleh UMKM.

UMKM memiliki peran pada perekonomian Indonesia, termasuk pada bidang kuliner. Mengingat perannya dan mendukung tersedianya produk pangan halal maka pemerintah memfasilitasi program sertifikasi halal secara *self declare* yang dikhususkan bagi UMKM. Pelaku UMKM yang akan melakukan sertifikasi halal produknya secara *self declare* maka harus memenuhi ketentuan pada Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) No. 33 Tahun 2022. Sertifikasi halal secara *self declare* akan memudahkan UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal yang nantinya akan menjadi nilai tambah produknya.

SARAN

Hambatan pelaksanaan sertifikasi halal secara *self declare* perlu diselesaikan dengan dukungan oleh beberapa pihak. Pemerintah bersama pihak-pihak terkait harus terus melakukan sosialisasi tentang sertifikasi halal untuk menumbuhkan kesadaran UMKM untuk mensertifikasi produknya. Dukungan bagi UMKM termasuk juga penyediaan anggaran khusus untuk UMKM sehingga tidak memberatkan UMKM saat mensertifikasi produknya melalui *self declare*. Pada pelaksanaan sertifikasi halal secara *self declare* perlu dilakukan pengawasan yang ketat agar kasus penyalahgunaan kemudahan sertifikasi halal tidak terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, Siti N. (2022). *Towards Halal: Dinamika Regulasi Produk Halal di Indonesia*. Jakarta: Mizan.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) 2023. *Afirmasi UMK, Kemenag: Pengawasan Sertifikasi Self Declare Diperketat* [Online] (Diupdate Tanggal 2 September 2023) tersedia di <https://bpjph.halal.go.id/detail/afirmasi-umk-kemenag-pengawasan-sertifikasi-halal-self-declare-diperketat> (Diakses pada 1 April 2024).
- Basyariah, Nuhbatul. (2021). *Konsep Pariwisata Halal: Perspektif Ekonomi Islam*. Youth & Islamic Economic Journal, Vol 2 No.1, 1-6.
- DinarStandard. (2019). *2019-2020. State of The Global Islamic Economy Report: Driving The Islamic Economy Revolution 4.0*. New York: DinarStandard.
- Fadhlan, Muhammad dan Ganjar E. Subakti. (2022). *Perkembangan Industri Wisata Halal di Indonesia dan Dunia*. Indonesian Journal of Halal, Vol. 5 No. 1, 76-80.
- Haryono. (2023). *Strategi Pengembangan Industri Halal di Indonesia Menjadi Top Player Global*. Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 7 No. 2, 689-708.
- Istianah dan Gemala Dewi (2022). *Analisis Masalah pada Konsep Halal Self Declare Sebelum dan Pasca enactment Undang-Undang Cipta Kerja*. Jurnal Al Adl, Vol. 14 No. 1, 84-109.
- Madjid, Sitti Saleha. (2022). *Analisis Peluang, Tantangan Dan Strategi Industri Halal di Indonesia (Pada Masa Pandemic Covid-19)*. Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer, Vol. 13 No.1, 17-32.

- Muhammad, Muhammad (2020). *Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi UU No. 33 Th. 2014 dan PP No. 31 Th. 2019)*. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 2 No. 1, 1-25.
- Muhamad, Nabilah, 2023. *Usaha Mikro Tetap Merajai UMKM, Berapa Jumlahnya?* [Online] (diupdate 13 Oktober 2023) Tersedia di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/13/usaha-mikro-tetap-merajai-umkm-berapa-jumlahnya> [Diakses pada tanggal 1 April 2024].
- Mulyono, Agus dan Yayha Rachmana Hidayat. (2022). *Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal di Indonesia*. Res Publica: Journal of Social Policy Issues, Vol. 1 No. 1, 1-10.
- Ningrum, Ririn T.P. (2022). *Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun*. Istithmar:Jurnal Studi Ekonomi Syariah, Vol. 6 No. 1, 43-58.
- Sadewo, Joko. 2023. *Anggur Nabidz dan Bukti Lemahnya Self Declare Halal BPJPH* [Online] (Diupdate tanggal 30 Agustus 2023) tersedia di <https://news.republika.co.id/berita/rzznov318/anggur-nabidz-dan-bukti-lemahnya-self-declare-halal-bpjph> (Diakses pada 1 April 2024)
- Sayekti, Ignatia M.S, 2023. *Dukung Penguatan Industri Halal, Kemenperin Gelar IHYA 2023* [Online] (diupdate 28 Juli 2023) Tersedia di <https://pressrelease.kontan.co.id/news/dukung-penguatan-industri-halal-kemenperin-gelar-ihya-2023> [Diakses pada tanggal 1 April 2024]
- Tarigan, Zakiah N.A, Fadilah Novita D., dan Yanuar Pribadi. (2022). *Keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Masa Pandemi; Dukungan Kebijakan Pemerintah*. Jurnal BPPK, Vol. 15 No. 1 Tahun 2022, 12-23.
- Wajdi, Farid. (2019). *Jaminan Produk Halal di Indonesia: Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Wajdi, Farid dan Diana Susanti. (2021). *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.